



Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sadha, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada

The Function of the Village Consultative Body in the Establishment of Village Regulations in Sadha Village, South Golewa District, Ngada Regency

Maria Lidwina Meme, Hyronimus Buyanaya, Yohanes Tuan

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: marialidwinameme@gmail.com, hyronimusbuyanaya@gmail.com, tuanjhon902@yahoo.com

*Correspondence: Maria Lidwina Meme

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.777

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislative di tingkat Desa sekaligus wakil dari masyarakat Desa diberikan kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap pemerintah Desa maupun dalam hal penampung aspirasi masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah menampung aspirasi bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPD Desa Sadha, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dalam pembentukan peraturan Desa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Analisa data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam menginterpretasikan data tentang variable, bersifat non-kulitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi adalah dengan keterbukaan BPD dengan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa; Peraturan Desa; Masyarakat

ABSTRACT

The Village Consultative Body (BPD) as a legislative body at the village level as well as representatives of the village community is given full authority to implement a culture of democracy at the village level, both in terms of supervision of the village government and in terms of sheltering the aspirations of the village community. BPD is expected to be a forum to accommodate aspirations for the village community to convey their ideas or ideas so that they can be realized in development and policies in the village, playing an active role in terms of implementing their duties and functions. The purpose of this study is to find out the role of BPD Sadha Village, South Golewa District, Ngada Regency in the formation of village regulations. The type of research used in this study is qualitative descriptive research. Data analysis in qualitative research is based on the use of complete and in-depth information interpreting data about variables, is non-cutative and intended to conduct in-depth and non-widespread exploration of phenomena. The results showed that BPD's performance in the field of community aspirations includes the way BPD accommodates community aspirations. The way BPD

accommodates and distributes aspirations is by BPD's openness to the local community.

Keywords: *Functions of the Village Consultative Board; Village Regulations; Community*

PENDAHULUAN

Berdasarkan konsepsi pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) pada Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang” (Mulyani, 2020). Pemerintah desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Pamungkas, 2019). Hal ini bermakna bahwa pemerintah desa mendapat perhatian serius dalam membina masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat BPD) bukan lembaga baru. Dalam 15 tahun terakhir sejak era reformasi digulirkan tugas, fungsi dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa terus berubah-ubah. Perubahan tersebut tak terlepas dari perubahan regulasi yang mengatur urusan desa. Istilah Badan Permusyawaratan Desa diperkenalkan oleh UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai lembaga legislatif desa.

Proses pembuatan peraturan desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian perencanaan, penyusunan peraturan desa oleh Kepala Desa dan penyusunan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan (Putri, 2016). Bagian ini diatur dalam Pasal 5, Pasal 8 sampai Pasal 13 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan di Desa. Selain fungsi dalam legislasi, Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi lainnya seperti mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan melakukan pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta keputusan kepala desa. Fungsi legislasi adalah salah satu tugas utama Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa. Berbicara tentang legislasi tentunya kita mengarah pada adanya output yang dihasilkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di level desa peraturan perundang-undangan disebut dengan peraturan desa (Perdes) (Simamora, 2020).

Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis. Setelah menerima rancangan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepala desa. Jika rancangan peraturan desa berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa mengundang pemerintah desa untuk melakukan pembahasan. Setelah dilakukan pembahasan, maka Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dalam acara penetapan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa atas rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Setelah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, maka kepala desa menetapkan peraturan desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundang kannya dalam lembaran desa.

Tahap-tahap penyusunan dan penetapan peraturan desa yang ada harus dijalankan seluruh desa di Indonesia dengan memperhatikan tiap tahapan, tidak terkecuali dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Sadha, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada. Badan Permusyawaratan Desa merupakan

salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang paling berperan dalam pembuatan Perdes. Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh perangkat desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dengan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa.

Sebagai unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa berwenang dan ikut Badan Permusyawaratan Desa mengatur dan mengurus desa. Dalam Undang-undang ini Lembaga Musyawarah Desa diganti menjadi badan perwakilan desa. Pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa ini ada dalam Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa yakni: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan mengawasi kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa di atas terlihat bahwa keberadaan Badan Permusyawaratan Desa untuk menjalankan berbagai fungsinya dalam masyarakat sangat dibutuhkan contohnya dalam pembuatan Peraturan Desa, Perancangan APBDesa, Pengawasan pelaksanaan peraturan desa, pelaksanaan musyawarah dusun, dan sebagainya. Hal ini pun berlaku untuk Desa Sadha, Kecamatan Golewa Selatan.

Setelah melakukan prapenelitian di Desa Sadha, Kecamatan Golewa Selatan, calon peneliti menemukan masih banyak keluhan dari masyarakat maupun perangkat Desa mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Sadha sebanyak 5 (lima) orang. Berdasarkan keluhan masyarakat Desa Sadha terkait kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan khususnya melakukan monitoring, evaluasi, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa terkait APBDes.

Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Dengan demikian, cara ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat disebut sebagai otonomi terbatas jika: pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak ataupun laju dari otonomi daerah (Ni'Matul, 2015).

Jadi otonomi desa merupakan hak, kewajiban dan kewenangan Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat Desa yang diakui dan dihormati dalam NKRI. Namun, Otonomi desa belum sepenuhnya mendapat pengakuan dan penghormatan. Otonomi Desa belum jelas kedudukannya ketika berhadapan dengan Otonomi Daerah Kabupaten (Tanjung, 2021).

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pada Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Sementara pada Pasal 51 disebutkan hak BPD antara lain:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kemudian pada Pasal 55, anggota BPD berhak untuk:

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa

Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 6 Tahun 2014) (Kondo, 2018). Perdes dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Hamzah Halim bahwa secara teoretis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak empat dasar pemikiran, yaitu (Kereh, 2021): Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu 19 rancangan/draft peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dimasyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum ini juga lazim disebut sebagai dasar/alasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum (Chandra, 2021).

METODE

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Desa Sadha, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada.

Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi (Hidayat & Rosi, 2022). Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Yudha, 2022).

Jenis dan Sumber Data

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Informan, baik melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan fungsi legislasi BPD setempat maupun melalui observasi yang erat kaitannya dengan objek penelitian

Aspek-Aspek Penelitian

1. Fungsi BPD dalam pembuatan perdes meliputi beberapa tahap yaitu, tahap inisiasi, tahap sosio-politis, dan tahap yuridis.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pembuatan Perdes, meliputi:
 - a. Faktor dari dalam BPD, meliputi:
 - b. Latar belakang pendidikan anggota BPD;
 - c. Sosialisasi
 - d. Faktor dari luar BPD, meliputi:
 - b. Kesadaran masyarakat
 - c. Peran kepala Desa

Sampel

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 38 orang. Jumlah sampel ini diambil dari jumlah populasi karena penelitian ini menggunakan sampel jenuh dimana jumlah populasi sama dengan jumlah sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Adapun tujuan peneliti menggunakan metode wawancara ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang proses legislasi peraturan Desa.

Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi beberapa tahapan yakni :Proses *editing*, merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana penulis akan menguraikan atau menjelaskan secara sistematis tentang apa yang diperoleh selama melakukan penelitian dalam bentuk hasil wawancara dan catatan hasil pengamatan di lapangan serta dokumen-dokumen lain yang dapat menjelaskan mengenai penelitiannya, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas (Octavia, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa

Dalam merumuskan dan Penetapan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan pemerintah Desa melalui beberapa Tahap yaitu:

Tahap Pengusulan Dan Perumusan

Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun dari BPD. Tetapi di Desa Sadha sampai dengan saat ini inisiatif untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa hanya berasal dari pemerintah Desa Peninjoan. Dalam penyusunan peraturan desa tersebut yang datangnya dari kepala desa maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada BPD Desa Sadha.

Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) untuk membahas usulan tersebut apabila disepakati perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat tersebut dijadikan pra-rancangan peraturan desa. Usulan peraturan desa juga dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD lalu dibahas semacam kepanitiaan kecil, bila disetujui barulah rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya peraturan desa setelah itu dibuat rancangan peraturan desa. Sebuah ide atau gagasan pembuatan peraturan desa harus dibahas terlebih dahulu melalui sidang pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah rancangan peraturan desa atau tidak.

Ibu Yuliana Due selaku ketua BPD menyatakan bahwa setiap gagasan dari masyarakat masing-masing dusun harus benar-benar bisa dipertahankan saat musyawarah agar nantinya dapat dimasukkan kedalam gagasan atau aspirasi saat BPD mengadakan musyawarah desa tentang pembahasan sekaligus penetapan rancangan perdes. Hal tersebut agar meyakinkan pemerintah desa serta anggota BPD bahwa gagasan atau aspirasi tersebut memang perlu dan penting, sehingga mempertahankan gagasan hingga terealisasi dengan baik (Due, 2023).

Badan Permusyawaratan Desa secara institusional mewakili penduduk desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sisi lain fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Kepala desa dan BPD harus memiliki pemahaman dan pemikiran yang sejalan dalam melaksanakan pemerintahan desa agar dapat terlaksana pemerintahan desa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.

Mengenai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dapat dikatakan sebagai pelengkap dalam harmonisasi atau disharmonisasi hubungan kerja. Hubungan kerja dalam mekanisme kemitraan mengenai penetapan peraturan desa, pada kelaziman umum terdapat kondisi penyusunan rencana perundang-undangan wajib mendapat persetujuan dari pihak lain sebagai mitra yang ditentukan, hal yang sama berlaku dalam mekanisme penyusunan dan pengesahan rancangan peraturan desa. Rancangan peraturan desa dapat dibuat oleh kepala desa atau BPD dan mendapat pengesahan dan persetujuan dari keduanya (Nurman, 2015).

Tahap Pembahasan

Rancangan peraturan desa yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan dari pihak BPD, setelah dibahas bertemu dengan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sehingga menghasilkan kesepakatan bersama, maka peraturan desa yang diajukan selalu mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi peraturan desa, sehingga peraturan desa yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah peraturan desa. Pengambilan keputusan tentang peraturan desa biasan ya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting

Merujuk pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan Perdes adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan memang sangat diperlukan untuk mengawali suatu pekerjaan agar hasilnya memuaskan semua pihak. Hal ini sesuai dengan definisi perencanaan yang dikemukakan oleh Siagian, yakni perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditemukan (Ahmad & Pratama, 2021).

Dalam pelaksanaan fungsi dari BPD terkait membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala BPD dari desa sadha menyampaikan bahwa: dalam pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa merupakan hasil kerangka representasi dari masyarakat, sehingga produk legislasi yang dihasilkan nantinya merupakan suara atau aspirasi dari masyarakat di Desa Sadha, kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada.

Aktualisasi pelaksanaan fungsi legislasi ini terwujud dalam pembentukan produk hokum desa khususnya peraturan desa. Secara umum pada pelaksanaan fungsi legislasi memang terlihat dari beberapa rancangan peraturan desa(Raperdes) yang terelisasi menjadi suatu peraturan desa yang memang harus melihat urgensi serta kegunaan bagi kemajuan dan pembangunan desa Sadha.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala BPD Ibu Yuliana Due,S.H mengenai hubungan kewenangan kepala desa dan BPD dalam pembentukan peraturan desa, menyampaikan bahwa: “sangat baik, seperti contoh peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa disampaikan atau dimintakan persetujuan kepada BPD dan selanjutnya diuji kelayakannya oleh BPD dan masyarakat dan lebih lanjut ketua BPD juga menyampaikan di Desa Sadha ini kami semua para pengurus BPD selalu berkoordinasi antra kepala-kepala dusun agar setiap kekurangan di setiap dusun itu diasampaikan agar bias kita buat suatu peraturan desa yang mengatur desa ini lebih baik” (Due, 2023).

Namun setelah semua aspirasi masyarakat telah disampaikan kepada BPD, terdapat hambatan-hambatan yang mengakibatkan perencanaan peraturan desa sulit untuk dijadikan peraturan desa. Ketua BPD mengatakan hambatan dalam pembuatan perdes itu terlalu banyak. Tentunya kami harus membutuhkan waktu yang panjang, anggaran, dan kurang berpengalaman dalam hal ini faktor SDM, juga harus berkonsultasi dengan bagian hukum.

Ibu yuliana Due S.H juga menambahkan bahwa “Dalam hal menyalurkan aspirasi dari masyarakat itu sudah kami jalankan dengan baik, karena namanya di desa itu merupakan tugas pokok dan msyarakat juga datang terus menyampaikan kendala yang mereka alami dan kami menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kami pun menyiapkan buku aspirasi masyarakat, sehingga segala aspirasi masyarakat dicatat, tersistematis dan mudah diingat. Setiap tahun juga kami selalu melakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa” (Due, 2023).

2. Tahap Pengesahan Dan Penetapan

Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan Perdes maka langkah selanjutnya adalah Kepala Desa bersama BPD menetapkan rancangan Perdes tersebut menjadi sebuah Perdes sesuai Pasl 55 ayat 1 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Namun sebelumnya, rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama Kepala Desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa, penyampaian rancangan Perdes dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah ditetapkan menjadi Perdes, Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam lembaran Desa. Perdes berlaku sejak ada ketetapan dari Kepala Desa. Pada tahap penetapan tersebut di Desa Sadha tidak pernah dilaksanakan pengesahan atau penetapan.

Faktor-Faktor yang Menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa

1. Sumber daya manusia

Faktor sumber daya manusia menjadi pilar penting dalam konsep penerapan hukum secara komperhensif. Sebenarnya hukum (UU Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa) dibuat dengan maksud agar dapat dilaksanakan untuk terwujudnya masyarakat yang tertib, sehingga hukum tidak bisa disebut hukum apabila tidak dapat dilaksanakan. Jika kaidah-kaidah yang dirumuskan dalam suatu undang-undang harus bisa dilaksanakan melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh manusia-manusia (Sinaga, 2020). Dari data yang diperoleh dari Desa Sadha bahwa masih minimnya SDM yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer, teknologi informasi (TI) guna mendukung kinerja BPD untuk melaksanakan tugas legislatif desa khususnya dalam penyusunan peraturan desa.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam berhasil atau tidaknya suatu tugas, demikian halnya dengan pelaksanaan tugas pemerintah, faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pengambat karena tingkat pendidikan aparat pemerintah desa masih sangat minim. Tingkat pendidikan aparat Desa Sadha dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Aparat Pemerintah Desa Sadha

No	Klasifikasi Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sarjana	1	1	2
2.	Dipolma	-	-	-
3.	Tamat SMA	3	-	3
4.	Tamat SMP	-	-	-
Total				5

Sumber: Sekretariat Desa Sadha 2023

Berdasarkan hasil tabel 1. Klasifikasi tingkat pendidikan aparat pemerintah desa sadha, menunjukkan bahwa pemerintah desa belum bisa menjalankan tugas yang emban sebagaimana mestinya dikarenakan kurang atau minimnya perangkat desa yang benar-benar cakap atau mampu dalam menjalankan pemerintahan di Desa Sadha. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan aparat pemerintah desa sebagian besar hanya tamatan sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama, adapun yang tamatan sarjana bukan dibidang hukum, sehingga sangat kesulitan dalam menyusun peraturan desa. Ini berarti sebagian besar aparat pemerintahan desa tidak memiliki wawasan dan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa 1) Fungsi dalam pengawasan lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi Pembentukan peraturan dan dalam menampung aspirasi masyarakat dan yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. 2) Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah Minimnya sumber daya manusia di Desa Sadha Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan aparat desa sebagian besar hanya tamatan sekolah menengah

pertama dan menengah atas, ini berarti sebagian besar aparat pemerintahan desa tidak memiliki wawasan dan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu BPD memiliki kesibukan dan pekerjaan lain sehingga belum maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., & Pratama, A. (2021). Faktor Manajemen Profesional: Perencanaan, Pengorganisasian, Dan Pengendalian (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 699–709.
- Chandra, F. U. L. (2021). *Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)*. Universitas Pasir Pengaraian.
- Due, Y. (2023). *Wawancara ketua BPD, Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada*.
- Hidayat, A. T., & Rosi, F. (2022). Penggunaan Hitungan Primbon Dalam Prosesi Pernikahan Perspektif ‘Urf di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 19–25.
- Kereh, F. H. A. O. A. (2021). PKM Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Tentang Penyusunan Produk Hukum Di Desa. *Lex Administratum*, 9(8).
- Kondo, A. D. A. T. E. (2018). *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*. Universitas Airlangga.
- Mulyani, B. (2020). Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Juridica*, 2(1), 91–113.
- Ni’Matul, H. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Nurman, M. P. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Octavia, A. (2020). Studi Tentang Kelompok Belajar Usaha Amplang Pada Rumah Produksi Usaha Anda Jaya Samarinda. *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 29–43.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210–229.
- Putri, L. S. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance of Village Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 161–176.
- Simamora, J. (2020). *Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia*.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Tanjung, M. A. A. (2021). *Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. UMSU.

Maria Lidwina Meme, Hyronimus Buyanaya, Yohanes Tuan

The Function of the Village Consultative Body in the Establishment of Village Regulations in Sadha Village, South Golewa District, Ngada Regency

Yudha, N. H. (2022). *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengguna Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun*. Universitas Jambi.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).